



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG
PROGRAM AKSELERASI PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA
BERBASIS MASYARAKAT TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar manusia agar lebih sejahtera dan sejalan dengan implementasi Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat, maka diperlukan adanya aturan mengenai Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat Kota Pekalongan Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (P2KSBM) Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2010, tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2016, tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 19);

Memperhatikan : 1. Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pedoman Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 12);

2. Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2013, tentang Pedoman Rukun Warga dan Rukun Tetangga (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 39);

3. Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 39);
4. Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 33);
5. Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 97);
6. Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2018 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROGRAM AKSELERASI PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA BERBASIS MASYARAKAT TAHUN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
2. Daerah adalah Kota Pekalongan.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Pekalongan.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Camat.
8. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.

9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga sosial kemasyarakatan yang independen sebagai wadah partisipasi masyarakat oleh dari dan untuk serta dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra kerja Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
10. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang dibentuk oleh LPM untuk melaksanakan kegiatan Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat.
11. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
12. Pembangunan partisipatif adalah pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan dengan peran serta seluruh lapisan masyarakat.
13. Partisipasi adalah peran serta seluruh lapisan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil – hasil pembangunan.
14. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah sebutan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh lurah.
15. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
16. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga kelurahan, untuk selanjutnya disingkat TP PKK kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja Pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya di tingkat kelurahan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
17. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Kementerian Sosial.
18. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anak, atau suami dan anaknya atau ibu dan anaknya.
19. Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota keluarga dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

20. Keluarga Miskin adalah keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal.
21. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
22. Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat Kota Pekalongan yang selanjutnya disebut P2KSBM, adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan untuk mengatasi / menanggulangi keluargadari kemiskinan, dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
23. Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PAPKS-BM adalah upaya Pemerintah Kota Pekalongan dalam percepatan perwujudan keluarga sejahtera melalui pemenuhan kebutuhan "Tri Bina/ Tri Daya "(Manusia, Lingkungan, Usaha) dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan sesuai prioritasnya dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat, lembaga masyarakat (RT, RW, Kelompok Kegiatan), Kelurahan dan Kecamatan.
24. Musrenbangkel adalah forum perencanaan (program) yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu kelurahan bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya.
25. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pendamping teknis adalah Perangkat Daerah yang mendampingi /memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PAPKS-BM sesuai dengan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah tersebut.
26. Teknikal Asisten adalah tenaga pendamping yang mengkoordinasikan seluruh fasilitator pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan dan kelurahan.
27. Fasilitator Pemberdayaan masyarakat adalah tenaga pendamping yang bertugas memberikan pendampingan program pemberdayaan masyarakat kota Pekalongan.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi bantuan hibah pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari APBD.

BAB III
VISI, MISI, STRATEGI, TUJUAN, SASARAN DAN PRINSIP
Bagian Kesatu
Visi
Pasal 3

Visi PAPKS-BM adalah terwujudnya masyarakat yang lebih sejahtera, mampu, mandiri secara sinergis, partisipatif dan terpadu berdasarkan nilai-nilai religiusitas.

Bagian Kedua
Misi
Pasal 4

Misi PAPKS-BM adalah :

- a. meningkatkan koordinasi, keterpaduan dan harmonisasi program - program penanggulangan kemiskinan;
- b. menjalin kemitraan strategis antara pemerintah dengan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK);
- c. melembagakan konsep partisipasi dalam proses pembangunan, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
- d. memenuhi kebutuhan dasar manusia meliputi hak atas pangan, papan, kesehatan, pendidikan, kesempatan berusaha, termasuk hak menyuarkan aspirasi;
- e. meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) serta Menurunkan angka kemiskinan;
- f. meningkatkan kesetiakawanan sosial masyarakat;
- g. meningkatkan lingkungan yang baik, bersih dan sehat.

Bagian Ketiga
Strategi
Pasal 5

Strategi PAPKS-BM adalah :

- a. upaya percepatan kesejahteraan keluarga dilakukan untuk memperkuat harkat dan martabat manusia;
- b. upaya percepatan kesejahteraan keluarga dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pembangunan;
- c. upaya percepatan kesejahteraan keluarga dilakukan dengan strategi Tribina / Tridaya (Manusia, Lingkungan dan Usaha);
- d. penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat sebagai fokus program dalam rangka menjamin proses keberlanjutan, partisipasi aktif dan pembelajaran bersama;
- e. penganggaran berbasis kinerja

- f. pengendalian program kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan hasil pelaksanaan baik secara teknis maupun administratif.

Bagian Keempat
Tujuan
Pasal 6

PAPKS-BM bertujuan untuk mendorong percepatan, sinkronisasi, keterpaduan dan sinergi berbagai program dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera :

- a. terbangunnya konsensus bersama untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan keluarga;
- b. terciptanya pembelajaran alih kelola program dan kewenangan dari pemerintah kepada masyarakat, dalam hal ini Pemkot Pekalongan kedudukannya sebagai fasilitator dan pendamping teknis melalui OPD terkait;
- c. menguatnya kapasitas LKK menuju kemandirian, sehingga dapat turut berpartisipasi secara aktif dan optimal dalam proses pembangunan termasuk tertib administrasi;
- d. mendorong masyarakat untuk menyusun program kegiatan *bottom-up*;
- e. menyelesaikan permasalahan pokok pembangunan yang dihadapi masyarakat secara bertahap sesuai prioritas kebutuhan, didukung dana yang ada secara berkesinambungan setiap tahunnya dengan memperhatikan hasil musrenbang;
- f. mempercepat terwujudnya keluarga sejahtera yang ditunjukkan dengan meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Gender atau menurunnya angka kemiskinan.

Bagian Kelima
Sasaran
Pasal 7

PAPKS-BM mempunyai sasaran program sebagai berikut:

- a. memenuhi kebutuhan dasar manusia, dari Bina manusia, Bina Usaha dan Bina Lingkungan sebagaimana diamanatkan dalam Perda Kota Pekalongan Nomor 11 tahun 2008 Tentang Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis masyarakat;
- b. mengakomodasi kegiatan - kegiatan hasil musrenbang dari mulai kebutuhan dasar Tribina/Tridaya (Manusia, Lingkungan, Usaha) mulai dari strata RW, Kelurahan, Kecamatan dengan melihat hasil musrenbang sesuai tingkatan;
- c. aspirasi dan inisiatif dari Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK);
- d. kegiatan inovatif dari masyarakat atau masyarakat dengan Pemerintah yang bisa untuk percepatan terwujudnya keluarga sejahtera;
- e. masalah sosial yang perlu segera ditangani.

Bagian Keenam
Prinsip
Pasal 8

Prinsip PAPKS-BM adalah :

- a. *Pro Poor*, adalah mengutamakan pada kegiatan - kegiatan penanggulangan kemiskinan ;
- b. *Evidence base*, adalah proses perencanaan dan pelaksanaan program difokuskan pada penanganan permasalahan di wilayah bersangkutan, secara bertahap, dengan skala prioritas yang relatif mendesak;
- c. *Sustainability* (berkelanjutan), adalah hasil - hasil program dapat dilestarikan, dipelihara dan dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat;
- d. *Accountability* (dapat dipertanggungjawabkan), adalah seluruh proses pelaksanaan program, baik mulai perencanaan maupun pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara teknis maupun administratif serta secara kualitatif dan kuantitatif ;
- e. Partisipatif adalah program diarahkan untuk mendorong peran dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan kontrol pembangunan; dan
- f. Transparan adalah seluruh proses, pelaksanaan dan fasilitasi program diarahkan untuk secara luas dapat diketahui dan dilaksanakan oleh masyarakat.

BAB IV
ORGANISASI PELAKSANA
Pasal 9

(1) Tingkat Kota adalah Tim Pembina PAPKS-BM Tingkat Kota terdiri dari :

- a. Pengarah : Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan
- b. Ketua : Sekretaris Daerah
- c. Wakil Ketua: Assisten Setda
- d. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak.
- e. Anggota : Pejabat yang menangani/ membidangi pada OPD terkait, dan Teknis Asisten Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekalongan;

(2) Tingkat Kecamatan adalah Tim pengendalian dan pengawasan kegiatan terdiri dari :

- a. Ketua : Camat
- b. Sekretaris : Sekcam
- c. Anggota : Kasi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Senior Fasilitator.

(3) Tugas dan tanggungjawab Tim Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan PAPKS-BM tingkat kelurahan se-Kecamatan.

- (4) Tingkat Kelurahan terdiri dari :
- a. Tim Pengendalian dan Pengawasan
Ketua : Lurah
Anggota : Kasi Kesmas dan Pembangunan, Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat, dan Staf Kelurahan.
 - b. Perencana Kegiatan : LPM Kelurahan
 - c. Penanggung jawab : Ketua LPM Kelurahan
 - d. Tim pelaksana kegiatan PAPKS-BM Kelurahan terdiri dari :
 1. unsur LPM (bukan Ketua, sekretaris dan bendahara);
 2. unsur kelurahan;
 3. unsur catur pilar (kecuali BKM); dan
 4. Ketua atau unsur RT/RW.
- (5) Tugas dan tanggungjawab Tim Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan PAPKS-BM tingkat kelurahan.
- (6) Susunan Tim Pelaksana Kegiatan meliputi Tribina (bina manusia, bina usaha, bina lingkungan) dan Peningkatan Kapasitas kelembagaan berdasarkan hasil musyawarah yang disepakati bersama dan selanjutnya dibuat Surat Keputusan LPM Kelurahan.

BAB V
PEMBIAYAAN PAPKS-BM
Pasal 10

- (1) Pembiayaan PAPKS-BM melalui Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pekalongan yang dialokasikan pada Tahun Anggaran 2019 melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundangan tentang hibah.
- (2) Besaran alokasi anggaran hibah disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pekalongan yang selanjutnya ditetapkan dalam surat keputusan walikota tentang lembaga penerima Hibah PAPKS-BM.

BAB VI
PEMANFAATAN DANA PAPKS-BM
Pasal 11

- (1) Dana PAPKS-BM digunakan untuk :
 - a. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk Kegiatan Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan, dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan;
 - b. Biaya Operasional (BOP) Kelembagaan LPM, merupakan bantuan dana yang diberikan kepada LPM dan bersifat tahunan dalam rangka menjalankan organisasi LPM;

- c. Biaya Operasional (BOP) Kegiatan, merupakan bantuan dana yang diberikan kepada Tim Pelaksana Kegiatan PAPKS-BM dalam rangka mendukung pelaksanaan PAPKS-BM. Besaran BOP TPK maksimal 5% dari nilai BLM.
- (2) Kegiatan PAPKS-BM di Kelurahan meliputi kegiatan Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan, dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan maupun musrenbang di tingkat kelurahan.

BAB VII
MEKANISME PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Bagian Kesatu
Pencairan Dana dari BKD ke LPM Kelurahan
Pasal 12

- (1) Pencairan dana BLM PAPKS-BM dilaksanakan 1 (satu) kali tahap dengan mekanisme transfer ke rekening LPM Kelurahan.
- (2) Ketentuan pencairan dana dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan pencairan dari Ketua LPM kepada Walikota Pekalongan cq. Kepala BKD Kota Pekalongan selaku PPKD dengan rekomendasi pencairan dana oleh kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pemberdayaan masyarakat;
 - b. Surat permohonan pencairan agar melampirkan :
 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 2. Rencana Penggunaan Dana;
 3. Fotocopy buku Rekening Bank yang masih aktif;
 4. Fotocopy KTP Ketua, Sekretaris, Bendahara LPM yang masih berlaku;
 5. Kwitansi asli lembar pertama bermaterai cukup, sisanya tanpa meterai; dan
 6. Pakta Integritas Hibah lembar pertama bermeterai cukup, sisanya tanpa meterai.

Bagian Kedua
Pencairan Dana dari LPM Kelurahan
kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kelurahan
Pasal 13

- (1) TPK kelurahan mengajukan permohonan pencairan dana kegiatan kepada LPM Kelurahan dengan melampirkan proposal kegiatan yang diketahui oleh Lurah dan fasilitator.
- (2) Pencairan dana BLM dan BOP kegiatan terbagi dalam 2 (dua) termin yaitu +70% (tujuh puluh persen) dan +30% (tiga puluh persen).

- (3) Syarat untuk mencairkan termin 2 (dua) adalah setelah TPK menyampaikan laporan kepada LPM atas penggunaan dana termin 1 (satu).
- (4) Pencairan dana BOP Lembaga LPM terbagi dalam 2 (dua) termin yaitu 50% (lima puluh persen) dan 50% (lima puluh persen).
- (5) Syarat untuk mencairkan termin 2 (dua) dengan melampirkan Laporan Pertanggung-jawabandana termin 1 (satu).
- (6) Penarikan dana kegiatan oleh TPK harus atas rekomendasi dari Lurah, LPM Kelurahan, Fasilitator dan Senior Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat;
- (7) TPK Kelurahan agar segera melaksanakan kegiatan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah dana dicairkan.
- (8) TPK Kelurahan agar segera melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

BAB VIII
MEKANISME PELAPORAN
Pasal 14

- (1) Pelaporan dan pertanggungjawaban Hibah PAPKS-BM berpedoman pada Peraturan Walikota tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kota Pekalongan yang berlaku.
- (2) Pelaporan dan Pertanggungjawaban LPM Kelurahan adalah sebagai berikut:
 - a. LPM Kelurahan menyampaikan laporan penggunaan dana hibah PAPKS-BM kepada Walikota Pekalongan melalui Kepala BKD dengan tembusan perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dilampiri uraian laporan pelaksanaan kegiatan, laporan pertanggungjawaban keuangan dan dokumentasi kegiatan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kegiatan dilaksanakan atau tanggal 10 Januari pada tahun anggaran berikutnya.
 - b. Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berkenaan masih ada dana yang belum terbelanjakan maka harus disetor kembali ke kas daerah.
 - c. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Hibah PAPKS-BM terdiri dari:
 1. Hasil kegiatan, berisi tentang uraian hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal yang diajukan dan NPHD serta dilampiri dengan dokumentasi kegiatan;
 2. Realisasi penggunaan dana, berisi tentang anggaran yang dibelanjakan termasuk sisa dana yang tidak terserap sesuai dengan proposal yang digunakan dan NPHD;
 3. Surat Pernyataan Tanggungjawab yang menyatakan bahwa dana hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
 4. Bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai peraturan perundang-undangan.

- d. bukti pengeluaran yang sah dan lengkap (nota pembayaran, kuitansi, dan lain-lain) tidak disertakan dalam laporan melainkan disimpan oleh LPM Kelurahan sebagai obyek pemeriksaan.
- (3) Laporan Pertanggungjawaban TPK Kelurahan memuat :
 - a. surat pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada LPM;
 - b. rekapitulasi penggunaan dana
 - c. buku kas kegiatan;
 - d. lampiran nota pembayaran dan kuitansi;
 - e. foto hasil kegiatan 0%, 50% dan 100% untuk kegiatan fisik dan foto pelaksanaan untuk kegiatan non fisik;
 - f. berita acara serah terima kegiatan TPK kepada masyarakat penerima manfaat diketahui LPM dan Lurah; dan
 - g. dokumen lain yang relevan.

BAB IX
PENERAPAN PAJAK ATAS KEGIATAN PAPKS-BM
Pasal 15

- (1) Sesuai dengan definisi Wajib Pajak dan Badan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 16/2009 dan pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 36/2008, maka LPM adalah Wajib Pajak dimana atas setiap transaksi keuangan/pembelanjaan yang dilaksanakan oleh LPM atas dana bantuan dari APBD Kota Pekalongan tersebut terutang pajak-pajak (PPH dan PPN) sesuai dengan
- (2) jenis transaksi dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
- (3) Sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku telah diatur pula mekanisme pembayaran pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak sesuai jenis pajaknya, antara lain telah mengatur bahwa yang ditunjuk sebagai :
 - a. Pemungut PPN adalah Bendahara Pemerintah dan KPKN (tidak termasuk LPM) — sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003: Pasal 2 ayat (1)
 - b. Pemungut PPh ps 22 adalah Bendahara Pemerintah dan Badan tertentu lainnya (tidak termasuk LPM) – sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010: pasal 1
 - c. Pemotong PPh ps 21 dan pasal 23 adalah bendahara pemerintah dan pemberi kerja (termasuk LPM) – sesuai Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 pasal 21 ayat 1
- (4) Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah Restoran, maka setiap transaksi pengadaan makanan/ minuman/jasa boga pada kegiatan LPM dikenakan pajak daerah restoran sebesar 10% dari nilai bruto dan disetorkan ke kas daerah Kota Pekalongan.
- (5) Hal-hal lain yang berkaitan dengan penerapan peraturan perpajakan antara lain tentang tata cara dan mekanisme pemungutan/pemotongan, pembayaran dan pelaporan pajak terkait dapat langsung dikonsultasikan kepada Kantor Pajak Pratama Pekalongan.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 16

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Pembina Tingkat Kota, Tim Pengendalian dan Pengawasan Tingkat Kecamatan, dan Kelurahan.
- (2) Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk:
 - a. mengukur dan menilai hasil pelaksanaan program mulai dari proses awal hingga akhir;
 - b. mengetahui tingkat kemajuan program dan capaian kerja yang tampak bagi masyarakat; dan
 - c. memantau dan mengawasi apakah pelaksanaan program kegiatan PAPKS-BM sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah direncanakan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh tim pembina tingkat kota dilaporkan kepada Walikota, Hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh tim pengendalian dan pengawasan tingkat kecamatan dan kelurahan dilaporkan kepada perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat.

BAB XI
KOMPONEN YANG DILARANG UNTUK DIBIYAI PAPKS-BM
Pasal 17

- Komponen yang dilarang untuk dibiayai PAPKS-BM adalah sebagai berikut :
- a. pembiayaan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan partai politik;
 - b. rehab/pembangunan Kantor pemerintahan dan/atau pemeliharaan/pengadaan/peningkatan/pembangunan sarana prasarana Kantor/ lingkungan Kantor pemerintahan, kecuali untuk kepentingan LKK;
 - c. pembuatan pagar makam;
 - d. pembuatan Gapura;
 - e. pembangunan Poskamling;
 - f. neonisasi/penerangan jalan yang berhubungan dengan PLN;
 - g. pembelian moda transportasi; dan/atau
 - h. kegiatan-kegiatan lain yang tidak ada relevansinya dengan PAPKS-BM (dikonsultasikan dengan Sekretariat PAPKS-BM);

BAB XII
KETENTUAN KHUSUS
Pasal 18

Peraturan Walikota ini sebagai pedoman operasional PAPKS-BM Tahun Anggaran 2019.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2017 tentang Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat Kota Pekalongan Tahun 2018 (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 52), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal, 6 Februari 2019


WALIKOTA PEKALONGAN,
Cap.

Ttd.

M. SAELANY MACHFUDZ




Diundangkan di Pekalongan
Pada tanggal 6 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH,



~~SRI RUMININGSIH~~

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2019 NOMOR 17

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	